



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Dth.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Pemohon**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Buton, 27 Agustus 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Anwar Kafara, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Anwar Kafara S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Kampung Buton, Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [anwarkafara21@gmail.com](mailto:anwarkafara21@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/KA-AK/SK/10/2021 tertanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, tempat tanggal lahir Bau-Bau, 18 Agustus 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya XXX yang beralamat di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W24-A5/685/HK.00/XI/2021, tertanggal 1 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hlm.1 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa secara e-court dengan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Dth. tanggal 22 Oktober 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah menurut hukum, dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau distrik Sorong, Kota Sorong, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2011, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 14 Februari 2011;
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon kembali ke Bula selama kurang lebih 10 tahun hidup bersama di rumah milik orang tua Termohon yang berkedudukan hukum di Bula di Jalan Wailola, Desa Bula yang saat ini dihuni oleh Termohon;
4. Bahwa dalam kehidupan pernikahan Pemohon dan Termohon hingga kini belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa Termohon mengalami sakit parah serta gangguan jiwa;
6. Bahwa karena alasan tidak memiliki anak dan Termohon mengalami sakit parah, maka kebahagiaan yang dirasakan Pemohon menjadi tidak harmonis, sehingga akhirnya pada bulan Agustus tahun 2020, Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah milik orang tua Pemohon kurang lebih 1 tahun 2 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/pisah ranjang

Hlm.2 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Pemohon kembali ke Bau Bau dan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Bula, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa karena alasan adanya tidak punya keturunan (anak) dan Termohon sakit parah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangganya, maka menurut Pemohon tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana amanat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sudah tidak dapat terwujud;
8. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak memiliki rasa cinta;
9. Bahwa alasan perceraian sebagaimana Pemohon uraikan diatas adalah berdasar menurut Hukum, yakni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar tidak punya keturunan dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Hukum untuk menyatakan permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

Hlm.3 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari sidang, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Dataran Hunimoo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah menghadap ke persidangan dan Termohon yang diwakili oleh kuasa insidentilnya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon dalam berperkara di persidangan telah menguasai kepada Anwar Kafara S.H. sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Anwar Kafara, S.H. & Partners, sebagaimana Surat Kuasa Khusus

Hlm.4 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Oktober 2021 dan Majelis Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa tersebut, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Termohon dalam berperkara di persidangan diwakili oleh XXX sebagai Kuasa Insidentil Termohon dikarenakan Termohon dalam keadaan sakit, sebagaimana Surat Izin Kuasa Insidentil tertanggal 1 November 2021 dan Majelis Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa Insidentil tersebut, dan ternyata Surat Kuasa Insidentil tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pemohon dalam mengajukan perkara ini dilakukan secara elektronik, maka Majelis Hakim menawarkan dan meminta kesediaan kepada Termohon untuk dapat berperkara secara elektronik akan tetapi Termohon tidak bersedia berperkara secara elektronik oleh karena itu persidangan dilaksanakan secara biasa;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Musthofa Isnianto, S.H., dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tertanggal 15 November 2021 bahwa proses mediasi pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi terhadap akibat hukum dari perceraian yang berkaitan dengan hak nafkah-nafkah Termohon, dan juga waktu pembayaran nafkah-nafkah tersebut, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagai berikut :

### Pasal 1

Pemohon bersedia memenuhi permintaan Termohon untuk memberikan uang berupa :

- a. Nafkah iddah untuk Termohon selama 3 (tiga) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm.5 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

## Pasal 2

Para pihak sepakat mengenai waktu pembayaran tuntutan yang diajukan sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah seluruhnya akan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
- b. Uang mut'ah akan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

## Pasal 3

Para pihak sepakat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan perubahan dan tambahan secara lisan bahwa hasil kesepakatan mediasi ditambahkan dalam posita dan petitum surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya :

1. Membenarkan posita angka 1 yang ada pada surat permohonan;
2. Membenarkan posita angka 2, dengan menambahkan keterangan jika pernikahan tersebut tanpa restu orang tua Termohon;
3. Mengenai posita angka 3, Termohon mengatakan jika setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di Timika, Papua sebelum akhirnya tinggal di Bula;
4. Membenarkan posita angka 4 dan 5, dengan memberikan keterangan tambahan jika Termohon (Jumaena) mengalami gangguan jiwa kambuhan;
5. Mengenai posita angka 6, Termohon memberikan keterangan bahwa pada awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon pergi ke Bau-Bau untuk berobat,

Hlm.6 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di bulan Ramadhan tahun 2021 Termohon dibawa pulang ke Bula oleh ibunya dan tinggal di Bula sampai sekarang;

6. Membenarkan posita angka 7, dengan memberikan keterangan jika Pemohon dan Termohon telah berobat terkait penyebab tidak punya keturunan dan sakit gangguan jiwa Termohon;
7. Membenarkan posita angka 8, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah 1 tahun lebih;
8. Membenarkan posita angka 9 sampai dengan 13 yang ada pada surat permohonan;

Bahwa diakhir jawabannya, Termohon menyatakan mengikuti saja keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di Sorong selama 1 bulan, kemudian tinggal di Timika selama sekitar 5 bulan lalu tinggal di Bula;
2. Bahwa ketika tinggal di Bula, Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan dan sempat membuka ruko kosmetik;
3. Bahwa apa akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Bula untuk pergi ke Muna/Raha untuk tinggal dengan saudara dari Termohon, kemudian pada Agustus 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sendiri dengan kakak Termohon, lalu pada bulan Ramadhan 2021 ibu Termohon datang dan membawa Termohon ke Bula untuk tinggal dengan orang tuanya;
4. Bahwa Termohon mulai mengalami sakit gangguan jiwa sejak tahun 2016 sampai sekarang;

Hlm.7 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sudah pernah membawa Termohon berobat terkait sakit gangguan jiwanya dan juga berobat terkait penyebab Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 14 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK: XXX, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 8 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P2);
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa, tertanggal 23 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P3);
4. Fotokopi Surat Rujukan Nomor 707/SR/PKM-B/VI/2016, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Bula, tertanggal 16 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P4);

Hlm.8 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.





**B. Bukti Saksi**

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Gu, 1 Juli 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Kabawo, Desa Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah di Sorong pada tahun 2011;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak baik-baik saja karena Termohon sakit sejak 2017, dan saksi mengetahui jika Termohon sakit dari Pemohon karena pernah berkunjung ke Toko Kosmetik Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui Termohon sakit apa dan penyebab Termohon sakit;
- bahwa Pemohon pernah membawa Termohon untuk berobat ke Desa Lakudo pada tahun 2017;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2018 setelah Termohon datang dengan orang tuanya ke Bula tanpa ditemani Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- bahwa saksi tidak mengetahui terkait masalah Pemohon dan Termohon yang tidak memiliki keturunan;
- bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon di jalan dalam keadaan sakit pada tahun 2017;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi dengan Pemohon ada di kampungnya Buton dan Termohon di Bula;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Hlm.9 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon dalam keadaan sakit;
- 2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Wanci, 17 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Mufakat, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi adalah teman Pemohon;
  - bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2015, karena Pemohon sering memesan dan menitip barang kepada saksi yang berprofesi sebagai ojek;
  - bahwa saksi mengaku tidak mengenal Termohon dan tidak pernah bertemu dengan Termohon;
  - bahwa saksi sering datang ke Toko Pemohon sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 akan tetapi tidak pernah melihat dan bertemu dengan istri Pemohon;
  - bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan dari cerita Pemohon;
  - bahwa sejak 2017 Pemohon ingin menceraikan Termohon karena sakit;
  - bahwa saksi terakhir bertemu Pemohon sejak 2017 sebelum kembali ke Bau-Bau, dan baru bertemu kembali sebelum sidang;
  - bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal atau tidak;
  - bahwa sekarang di Bula Pemohon tinggal di kos-kosan sendirian karena saksi yang menjemput di kos;
  - bahwa saksi pernah mengantarkan Pemohon ke pangkalan mobil untuk pergi ke Ambon guna membeli obat untuk Termohon;
- 3. **Saksi 3**, tempat tanggal lahir Ambon, 12 Februari 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Wailola, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.10 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak lama tinggal di Bau-Bau sebelum menikah dengan Termohon;
- bahwa Termohon adalah istri Pemohon akan tetapi saksi lupa kapan mereka menikah;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bula dan belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon dalam keadaan sakit;
- bahwa saksi sekitar 2017 pernah melihat Termohon dalam keadaan sakit saat berkunjung ke toko Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi melihat Termohon sering merancau (ngomong sendiri) dan kelihatan bingung/linglung;
- bahwa saksi adalah orang yang membeli toko Pemohon dan Termohon setelah dijual;
- bahwa saksi mengetahui dari Pemohon jika Termohon sudah diajak berobat ke Bau-Bau;
- bahwa saksi tidak mengetahui terkait Pemohon dan Termohon yang telah berobat perihal tidak memiliki keturunan;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2019, dengan sekarang Pemohon tinggal di Bau-Bau dan Termohon tinggal di Bula;
- bahwa saksi pernah mencoba untuk menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak Termohon;

Bahwa setelah pembuktian dari Pemohon, Termohon menerima keterangan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk

Hlm.11 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak terhadap Termohon serta memberikan nafkah iddah dan mut'ah berupa uang kepada Termohon yang besarnya telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya mengikuti saja keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Termohon yang tertera dalam permohonan Pemohon yang tidak terbantahkan kebenarannya, diketahui Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 18 Oktober 2021 yang memberikan kuasa kepada Anwar Kafara, S.H. sebagai Kuasa Hukum telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, sedangkan Termohon berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil tertanggal 1 November 2021 telah menguasai kepada XXX sebagai kuasa insidentil juga telah memenuhi syarat dan ketentuan

Hlm.12 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Insidentil Termohon untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk mewakili Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Musthofa Isnianto, S.H., mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik persidangan dapat dilakukan secara elektronik atas persetujuan Pemohon dan Termohon, akan tetapi dikarenakan Termohon tidak bersedia untuk melaksanakan sidang secara elektronik maka telah cukup alasan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara secara biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan Agustus 2020, Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon dikarenakan terjadi perselisihan yang disebabkan tidak memiliki keturunan (anak) dan Termohon mengalami sakit gangguan jiwa dengan Pemohon kembali ke Bau-Bau dan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Bula dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang

Hlm.13 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang ada dalam surat permohonan Pemohon dan memberikan keterangan tambahan yang menguatkan jika Termohon dalam keadaan sakit gangguan jiwa dan tidak memiliki keturunan kemudian menyatakan mengikuti saja keinginan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya, selanjutnya Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1), (P2), (P3) dan (P4) serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat (P1), (P2), (P3) dan (P4), alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup serta di-nazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat (P1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat (P2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

Hlm.14 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kebenaran identitas Pemohon telah sesuai dengan apa yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat (P3) dan (P4) berupa fotokopi Surat Keterangan dan Surat Rujukan atas nama Termohon, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, yang isinya diakui oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan kebenaran pemeriksaan kondisi Termohon yang menderita sakit gangguan kejiwaan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang masing-masing saksi bernama **Saksi 1**, **Saksi 2** dan **Saksi 3**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2018 dan pernah melihat sendiri kondisi dari Termohon yang menderita sakit dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hlm.15 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Kedua bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Termohon, tidak mengetahui terkait pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dan tidak mengetahui kondisi sakit yang dialami oleh Termohon karena saksi mengaku selama ini hanya mengenal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Kedua tidak memenuhi syarat materiil karena Saksi Kedua tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Termohon sehingga Majelis Hakim beranggapan bagaimana seseorang dapat memberikan kesaksian terhadap perkawinan seseorang yang tidak pernah dia kenal dan bertemu secara langsung;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi lain ke persidangan dan selanjutnya Pemohon dapat menghadirkan satu saksi lain;

Menimbang, bahwa Saksi Ketiga bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2019 dan pernah melihat sendiri kondisi dari Termohon yang menderita sakit yaitu sering merancau (ngomong sendiri) dan terlihat linglung dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan Saksi Pertama dan Saksi Ketiga tersebut menyatakan tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung hanya mengetahui secara langsung jika keduanya telah pisah tempat tinggal, akan tetapi Majelis Hakim menganggap hal tersebut dapat dijadikan acuan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, sehingga kesaksian tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya dengan adanya kesaksian jika keduanya telah

Hlm.16 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal walaupun tidak mengetahui secara pasti waktu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan dikuatkan dengan keterangan bahwa pernah melihat langsung Termohon dalam keadaan sakit dan belum memiliki keturunan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa fakta terkait Pemohon dan Termohon yang belum memiliki anak dan keadaan Termohon yang menderita sakit gangguan jiwa adalah fakta yang diakui dan tidak dibantah oleh pihak Termohon bahkan dikuatkan dalam jawaban Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan yang disebabkan tidak memiliki keturunan dan kondisi Termohon yang menderita sakit gangguan jiwa sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak tahun Agustus 2020 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan

Hlm.17 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

maka perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk ditempuh sebagaimana maksud dalam SEMA 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menetapkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain tidak berhasil didamaikan, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah berpisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Hlm.18 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selama dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan tentang akibat perceraian mengenai nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana laporan Mediator tertanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon bersedia memenuhi permintaan Termohon untuk memberikan uang berupa :
  - a. Nafkah iddah untuk Termohon selama 3 (tiga) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Para pihak sepakat mengenai waktu pembayaran tuntutan yang diajukan sebagai berikut :
  - a. Nafkah iddah seluruhnya akan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
  - b. Uang mut'ah akan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Para pihak sepakat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Hlm.19 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait akibat perceraian pada tanggal 15 November 2021 telah memenuhi Pasal 27 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dikaitkan dengan Pasal 1338 Ayat (1) BW menegaskan "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang", maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan tersebut yang secara rinci akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang dilaksanakan pada hari ini Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Adi**

Hlm.20 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sufriadi S.H.I.** dan **Musthofa Isnianto S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdurrahim Upuolat, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Adi Sufriadi S.H.I.**

**Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota,

**Musthofa Isnianto S.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdurrahim Upuolat, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	70.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	90.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- M e t e r a i	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	230.000,00

( dua ratus tiga puluh ribu rupiah )

Hlm.21 dari 17 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)